



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG  
NOMOR 1177 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 665/PK.01-BA/3374/2024 tentang Pencermatan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 771 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1144 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1149 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1176 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1167 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

ttd.

AHMAD ZAINI



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,





Yohanes B. Chrismayoga

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 1177 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG  
TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK PENGUSUL
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
1.	<div></div> <div>Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti., S.S., M.M.</div>	<div></div> <div>Ir. H. Iswar Aminuddin., M.T.</div>	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

NO	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK PENGUSUL
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
2.	  H. A.S. Sukawijaya alias Yoyok Sukawi, S.E., M.M.	  H. Joko Santoso, S.E., M.M.	1. Partai NasDem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai Golongan Karya 6. Partai Gerakan Indonesia Raya 7. Partai Persatuan Pembangunan 8. Partai Demokrat 9. Partai Solidaritas Indonesia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

ttd.

AHMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yohanes B. Chrismayoga